

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era kemajuan teknologi yang pesat saat ini transaksi jual beli sudah banyak dilakukan dengan melalui alat elektronik dan teknologi internet. Dalam dunia maya ataupun internet disebut dengan istilah *E-payment*, khususnya bagi para pelaku bisnis *online*, dalam dunia umum *E-payment* atau juga perdagangan elektronik merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran, dan pembayaran barang atau jasa yang memanfaatkan sistem elektronik seperti internet ataupun jaringan komputer.

Perkembangan teknologi internet telah mampu mengubah perilaku manusia sehari-hari. Orang yang sudah terbiasa menggunakan fasilitas *e-mail* melalui internet akan merasakan malasnya menulis dan mengirim surat atau dokumen melalui pos. Kemampuan internet untuk menyampaikan informasi dengan cepat, begitupun dengan *E-payment* kemudahan dalam melakukan transaksi bisnis melalui internet akan membuat enggan beranjak dari tempat duduk. *E-payment* muncul seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengubah perekonomian dunia, terutama dalam praktik bisnis modern sehingga transaksi bisnis pun dengan pesat berkembang. Upaya pemasaran dapat sekaligus dilakukan melalui fasilitas internet. Ketertinggalan dalam menggunakan *e-commerce* dapat saja mengakibatkan perusahaan kehilangan peluang dan akhirnya kekalahan dalam persaingan bisnis.

Saat ini di Indonesia uang elektronik menjadi salah satu alat pembayaran secara non tunai yang digunakan dalam transaksi melalui internet atau biasa disebut digital payment. Uang elektronik telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 20/06/PBI/2018, bahwa uang elektronik diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit dan nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip.

Transaksi yang dilakukan pada era 4.0 seperti saat ini sudah tidak hanya dilakukan secara tunai, melainkan non tunai. Banyak perusahaan yang sudah mulai melakukan transaksi sistem pembayaran secara non tunai atau digital. Saat ini, masyarakat bisa melakukan transaksi sistem pembayaran secara non tunai atau digital melalui *E-Banking*, *Link Aja*, *Dana*, *Gopay* dan lain sebagainya. Hal tersebut menyebabkan masyarakat sudah tidak perlu membawa uang cash kemana mana, hanya cukup dengan membawa *Handphone* atau *gadget* masing-masing masyarakat dapat langsung melakukan

pembayaran secara digital dengan cara *meng-scan* QR Code sesuai dengan aplikasi yang masyarakat ingin gunakan. Seperti halnya penggunaan transaksi berbasis *e-payment* pada Wink coffee, Kudus. Diketahui transaksi *e-payment* di tempat tersebut menggunakan pembayaran digital seperti *Q-ris*, *Ovo*, *Gopay*. Hal tersebut digunakan untuk memudahkan transaksi pembayaran, selain itu untuk memudahkan bagi konsumen yang tidak membawa uang tunai.

Wink Coffe & mocktail ini sudah menggunakan *electronic payment* sejak dibangun tahun 2021. Alasan utama penggunaan *electronic payment* oleh pelaku perkopian ini karena sasaran pembeli mereka adalah generasi milenial yang sudah cukup memahami dan banyak menggunakan instrument-instrumen *electronic payment*. Dalam satu bulan Wink Coffe & mocktail ini bisa melakukan transaksi dengan *electronic payment* hampir 45% dari keseluruhan transaksi yang berarti hampir seimbang antara transaksi tunai dan non tunai yang dilakukan dalam setiap bulannya dan terus meningkat. Peningkatan ini didasari oleh semakin masifnya penggunaan *electronic payment* oleh generasi milenial yang menjadi salah satu pelanggan tetap di Wink Coffe & mocktail.

Meskipun saat ini banyak yang menggunakan pembayaran secara digital, salahsatunya di Wink Coffee Kudus, masih banyak masyarakat sekitar caffe tersebut masih banyak yang tidak mengetahui akan hal seperti itu (pembayaran Digital). Konsumen yang datang dalam pembayarannya menggunakan uang *cash*. Alasan menggunakan uang *cash* yaitu lebih simpel dari pada memakai *e-payment*.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu dilakukan oleh Zaini Nur Aini dan Lantip Susilowati dengan judul “Tinjauan Akuntansi Syariah Dalam Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Multi-Level Marketing pada *E-Commerce* Indonesia”, tahun 2022, Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia, membahas tentang akuntansi syariah merupakan prosedur pencatatan keuangan dalam menghasilkan informasi yang berasal dari sistem informasi akuntansi (SIA) dan membentuk siklus berkelanjutan pada kebijakan bisnis yang berulang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SIA pada bisnis MLM pada *e-commerce* adalah boleh. Dapat dianggap sah selama proses yang terjadi masih sesuai syariah.

Dalam hukum Islam transaksi dilakukan dan diselesaikan pada tempat kontrak sebelum berpisah antara kedua belah pihak. Dalam artian bahwa transaksi yang dilakukan oleh pengguna aplikasi harus telah dikuasai pada saat itu juga dan ketika melakukan *refund* uang elektronik diproses disaat itu juga. Dalam hukum Islam, transaksi

pertukaran uang elektronik dan transaksi lainnya harus dilakukan secara tunai dengan tepat waktu tanpa melakukan penangguhan pembayaran untuk jangka waktu tertentu, karena dengan adanya penangguhan akan mengakibatkan keuntungan bagi salah satu pihak. Maka akan mengakibatkan adanya riba nasiah yaitu riba yang terjadi sebagai imbalan atas penundaan pembayaran.¹

Berdasarkan argumen di atas, menurut penulis layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Alasannya karena transaksi e-payment tanpa adanya perantara pihak bank serta transaksi yang dilakukan juga tanpa sita, tanpa denda, dan tanpa riba. Tentunya hal ini menarik penulis untuk melakukan penelitian apakah transaksi e-payment tersebut sudah memenuhi syariat Islam atau belum. Karena marak berkembang pelaku bisnis yang berlabel syari'ah namun di dalamnya masih banyak mengandung unsur kedzaliman. Dan hal ini tanpa disadari dapat merugikan pihak lain yaitu konsumen.

Dalam hukum Islam, terkait transaksi non tunai diatur dalam QS. al Baqarah/2: 282 telah dijelaskan bahwa Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

Uraian di atas menjadi dasar penulis untuk mengkaji peraturan Transaksi (*E-payment*) melalui sudut pandang hukum Islam. Sesuai dengan program studi penulis yaitu, hukum ekonomi syariah atau mu'amalah, selanjutnya penulis menyusun penelitian dengan judul “Transaksi *E-payment* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Wink Coffee, Kudus)”.

B. Fokus Penelitian

Agar tetap dalam pembahasan mengenai transaksi *e-payment* dalam perspektif hukum Islam bisa lebih berfokus dan tidak meluas pada objek-objek yang kurang relevan. Batasan ini merupakan pemaparan pada kesesuaian lingkup masalah yang akan diteliti. Maka peneliti membuat batasan lingkup dalam penelitian ini yakni berfokus pada transaksi *e-payment* dalam pandangan hukum Islam, Studi kasus di Wink Coffee, Kudus.

¹ Abdur Rahman, *al-Jaziri. Kit Al Fiqh 'Al Al M dz hi Al Ar ' h, juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), 198.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian dan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana transaksi *e-payment* pada Wink Coffee, Kudus?
2. Bagaimana kajian hukum Islam terhadap transaksi *e-payment* pada Wink Coffee, Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui transaksi *e-payment* pada Wink Coffee, Kudus.
2. Untuk mengetahui kajian hukum Islam terhadap transaksi *e-payment* pada Wink Coffee, Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat dalam bertransaksi menggunakan *e-payment*
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat menambahkan wawasan dan pengalaman langsung tentang transaksi *e-payment* dalam perspektif hukum islam.
 - b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman yang baik tentang transaksi *e-payment* dalam perspektif hukum islam.
 - c. Sebagai karya ilmiah untuk melengkapi *syarat-syarat* untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) di Institut Agama Islam Negeri Kudus.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulis skripsi atau penelitian ini dimaksud untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan memperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi: halaman judul, halaman pengesahan skripsi, halaman persetujuan bimbingan skripsi, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi, meliputi :

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab itu adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang, masalah yang menjelaskan gambaran umum tentang transaksi *e-payment* dalam perspektif hukum islam, kemudian Fokus penelitian kepada masyarakat yang kurang mengetahui tentang transaksi *e-payment*, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, serta, Sistematika penelitian.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini berisikan Kajian teori yang berkaitan dengan judul meliputi : *E-payment* (pengertian *e-payment*, jenis-jenis *e-payment*, *e-wallet*), jual beli (pengertian jual beli, dasar huklum jualk beli), penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : Metode Penelitian

Berisi jenis dan pendekatan penelitian, Setting penelitian, Subyek penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data, Uji keabsahan data, dan Teknik Analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi Gambaran umum obyek penelitian, Deskripsi Data Penelelitian dan Pembahasan.

Gambaran umum obyek penelitian, antara lain meliputi: Profil Wink coffee & Mocektail, Visi dan Misi Wink coffee& Mocektail.

Deskripsi data penelitian, antara lain yaitu:

- a. Deskripsi Data Penelitian transaksi *e-payment* pada Wink Coffee, Kudus?
- b. Deskripsi Data Penelitian mengenai Bagaimana kajian hukum Islam terhadap transaksi *e-payment* pada Wink Coffee, Kudus?

Pembahasan kajian hukum Islam terhadap transaksi *e-payment* pada Wink Coffee, Kudus.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi Kesimpulan, saran-saran dan Rekomendasi.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir ini berisi daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.

